


SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**



NOMOR : 14 TAHUN : 1994 SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 2 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1991
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 jo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 perlu dinaikkan ;

- b. bahwa 2

- 2 -

- b. bahwa besarnya kenaikan biaya penunjang kegiatan tersebut diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Februari 1993 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawaiian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kewangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan 3

2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 DPRD ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kedudukan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 198.342/SK.1284-Huk/1991 tanggal 22 Juni 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 24 Juni 1991 Nomor 11 Tahun 1991 seri D yang telah diubah Pertama Kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

- 6 -

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya tanggal 5 Juli 1994 Nomor 188.342/SK.
1205-Huk/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A B A R A T

Cap. ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 11 Juli 1994
Nomor 12 Tahun 1994 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pem. Ina Tk. I
Pem. Rajalempuy. 010 035 643

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KABUPATEN DT II MAJALENGKA

Ketua,

Cap. ttd

SUYANTI,

Bupati Majalengka
N A J A L E N G K A

Majalengka, 9 Februari 1994

Cap. ttd

Drs.H. ADAM HIDAYAT, SH.

- 5 -

pasal 14 ayat (2)
Biaya penunjang kegiatan DPRD
Bessarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD
disediakan dana 18.000.000,00 (delapan belas juta
rupiah) per tahun.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

" Biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan sebesar
Rp. 225.250.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun,
dengan perincian sebagai berikut :

- Dana penunjang kegiatan DPRD Rp. 75.000.000,00
- Tunjangan kesejahteraan Rp. 47.200.000,00
- Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 103.050.000,00

pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
diundangkan.

Majalengka, 9 Februari 1994

Peraturan

6